



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/IV/209/2019

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI

BAHAN BAKU OBAT DAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kemandirian obat, bahan baku obat, dan bahan baku obat tradisional perlu dilaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1657);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 353);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI BAHAN BAKU OBAT DAN BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL TAHUN 2019.
- KESATU : Daftar nama instansi, ketua peneliti, dan judul proposal dalam rangka Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Daftar nama instansi, ketua peneliti, dan judul proposal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan rekomendasi dari Tim Reviewer Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional.
- KETIGA : Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan mendapatkan bantuan pembiayaan dalam rangka fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional.
- KEEMPAT : Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019



ENGKO SOSIALINE MAGDALENE

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
7. Rektor Universitas Gadjah Mada
8. Rektor Universitas Sumatera Utara
9. Rektor Universitas Padjajaran
10. Rektor Universitas Andalas
11. Rektor Universitas Airlangga
12. Rektor Universitas Sebelas Maret
13. Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI
14. Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika, BPPT
15. Kepala Balai Bioteknologi, BPPT
16. Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada
17. Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara
18. Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran
19. Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Andalas
20. Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
21. Dekan Fakultas Farmasi, Universitas Sebelas Maret
22. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/IV/209/2019
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI
BAHAN BAKU OBAT DAN BAHAN BAKU
OBAT TRADISIONAL TAHUN 2019

DAFTAR INSTANSI, KETUA PENELITI, DAN JUDUL PROPOSAL PENERIMA
BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM RANGKA FASILITASI PENGEMBANGAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI BAHAN BAKU OBAT DAN BAHAN
BAKU OBAT TRADISIONAL TAHUN 2019

NO	INSTANSI	KETUA PENELITI	JUDUL PROPOSAL
1	LIPI	Budi Saksono, M.Sc., Ph.D	Pengembangan Sistem Produksi Rekombinan Human Insulin Terlarut dan Aktif pada <i>Escherichia coli</i> BL 21 (DE3) yang Efisien dan Halal
2	BPPT	Dr. Prasetyawan Yunianto, M.P.	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ekstrak Produk Rimpang Jahe (<i>Zingiber officinale</i>) Terstandar dengan Kadar 6 -shogaol yang optimal di PT. Industri Jamu Borobudur
3	BPPT	Dr. Ahmad Wibisana, M.T.	Pengembangan Proses Biokonversi Sefalosporin C menjadi 7-ACA dalam Satu Tahap Reaksi Menggunakan Enzim Sefalosporin Asilase
4	Universitas Gadjah Mada	Ritmaleni, Ph.D	Produksi Senyawa A-115 dan B-143 sebagai Agen Antituberkulosis
5	Universitas Sumatera Utara	Imam Bagus Sumantri, S.Farm., M.Si., Apt.	Produksi Simplisia dan Ekstrak Terstandar Daun Gaharu sebagai Bahan Baku Suplemen Antioksidan
6	Universitas Padjajaran	Prof. Dr. Anas Subarnas, M.Sc., Apt.	Penyediaan dan Pengembangan Produk Ekstrak Terstandar Akar Pakis Tangkur (<i>Polypodium feei</i>) untuk Manajemen Nyeri

NO	INSTANSI	KETUA PENELITI	JUDUL PROPOSAL
7	Universitas Padjajaran	Dr. Yasmiwar Susilawati, M.Si., Apt.	Produksi Simplisia Terstandar Rimpang Jahe Merah (<i>Zingiber officinale</i> Rosc.) pada Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Soreang Kabupaten Bandung
8	Universitas Padjajaran	Ferry Ferdiansyah Sofyan, M.Si., Apt.	Produksi Simplisia Terstandar Rimpang Kencur (<i>Kaempferia galanga</i>) pada Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Soreang Kabupaten Bandung
9	Universitas Padjajaran	Prof. Dr. Moelyono Moektiwardoyo, MS., Apt.	Produksi Simplisia Terstandar Rimpang Kunyit (<i>Curcuma domestica</i> L.) pada Fasilitas Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) Soreang Kabupaten Bandung
10	Universitas Andalas	Deddi Prima Putra, Prof., Dr., Apt.	Produksi dan Standardisasi Simplisia Bahan Baku Obat Tradisional Kapulaga (<i>Amomum cardamomum</i> Willd)
11	Universitas Airlangga	Dr. Idha Kusumawati, S.Si., Apt., M.Si.	Pengembangan Granul Larut Air dari Ekstrak Buah Cabe Jawa sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional
12	Universitas Airlangga	Prof. Dr. Sukardiman, Apt., M.S.	Produksi Ekstrak Terstandar Daun Cengkeh (<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & Perry.) sebagai Bahan Baku Obat Tradisional Antiflatulen
13	Universitas Airlangga	Junaidi Khotib, S.Si, Apt., M.Kes., Ph.D	Produksi Glucosamin Terstandar Skala Pilot dari Limbah Udang Vanname
14	Universitas Sebelas Maret	Fea Prihapsara, M.Sc., Apt.	Pengembangan Ekstrak Terstandar Spirulina (<i>Spirulina platensis</i>) sebagai Bahan Baku Obat Tradisional
15	Universitas Sebelas Maret	Dinar Sari Cahyaningrum Wahyuni, S. Farm., M.Si., Apt.	Produksi Simplisia Terstandar Meniran (<i>Phyllanthus niruri</i> Linn) Skala Pilot sebagai Bahan Baku Obat Tradisional



DIREKTUR JENDERAL, *A*

ENCKO SOSIALINE MAGDALENE



KONTRAK KERJA SWAKELOLA

ANTARA

DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS DAN INKUBASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : Diisi oleh Kemenkes
NOMOR : 114/UN3.16/DN/2019

TENTANG

PENGEMBANGAN GRANUL LARUT AIR DARI EKSTRAK BUAH CABE JAWA SEBAGAI BAHAN BAKU TERSTANDART OBAT TRADISIONAL

Kontrak Kerja Swakelola "Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional" dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara:

1. **ELZA GUSTANTI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr.M Nafik Hadi Ryandono,SE,MSi.** selaku **Ketua Lembaga Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga** berkedudukan di **Gedung Kahuripan Lt 1, Kampus C Universitas Airlangga. Mulyorejo, Surabaya**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mengacu pada:

1. Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor: HK.02.02/IV/209/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Tentang Fasilitas Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Tahun 2019.
2. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan **Universitas Andalas** Nomor: **HK.03.02/IV/0172/2018** dan Nomor: **4270/UN16.R/KS/2018** tanggal **19 Maret 2018** tentang Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional.
3. Perjanjian Kerja Sama antara **Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia** dengan **Lembaga Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga** Nomor: **1306/UN.16.10/KS/2019** dan Nomor: **.....** tanggal 26 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional.

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Swakelola tentang "Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional", selanjutnya disebut Kontrak, dengan menerangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam Kontrak ini merupakan pihak yang memberi kewenangan penuh kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan suatu Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam judul Kontrak ini dengan menggunakan pola swakelola dengan instansi pemerintah lain;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak ini merupakan **PIHAK** yang menerima kewenangan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf a di atas;
- c. Bahwa **Lembaga Bisnis dan Inkubasi Universitas Airlangga** adalah suatu lembaga pendidikan yang mempunyai kemampuan profesional dalam pelaksanaan kegiatan "Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional";
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** berkeinginan untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan hasil kegiatan penelitian sebagaimana tercantum dalam huruf c di atas; dan
- e. Bahwa seluruh pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kontrak ini tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, oleh karenanya, untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf e di atas, dan untuk menjamin hak dan kewajiban didalam pelaksanaan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menuangkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut secara lebih rinci kedalam suatu Kontrak Kerja Swakelola tentang "Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional", berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pasal 1 KELENGKAPAN DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen berikut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Kontrak ini, yaitu:

1. Kerangka Acuan Kerja;
2. Jadwal dan Bobot Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Rincian Anggaran dan Biaya; dan
4. Rencana Penyerapan Anggaran.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kontrak ini adalah melakukan kerja sama yang saling memberikan manfaat dengan menggunakan potensi keahlian dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka **Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional** yang mendukung terlaksananya pengembangan bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional menuju kemandirian di bidang obat dan bahan baku obat.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Kontrak ini adalah untuk mendukung upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui **Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional**.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan ini adalah **Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini adalah terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan tanggal 30 November 2019.
- (2) Penyerahan fisik pekerjaan dalam bentuk contoh produk dan laporan tertulis dilaksanakan menggunakan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya diterima oleh **PIHAK KESATU** dan dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati **PARA PIHAK** secara lengkap tercantum dalam Lampiran 2 Kontrak ini.

Pasal 6 KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan 3 (tiga) bulan secara periodik, laporan akhir, dan *executive summary*, mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh master dokumen produksi dengan format mengikuti prinsip manajemen mutu (ISO 9001) atau persyaratan mutu yang sesuai, *certificate of analysis* (CoA) produk, dan contoh produk;
 - d. Memperoleh bahan baku obat dalam bentuk **Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa dalam skala produksi (pilot) 25 Kg**;
 - e. Melakukan pembayaran pekerjaan berdasarkan prestasi kerja maksimal sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Menyerahkan laporan 3 (tiga) bulan secara periodik, laporan akhir, dan *executive summary* kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan master dokumen produksi dengan format mengikuti prinsip manajemen mutu (ISO 9001) atau persyaratan mutu yang sesuai, *certificate of analysis* (CoA) produk, dan contoh produk;
 - c. Melakukan produksi bahan baku obat dalam bentuk **Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa dalam skala produksi (pilot) 25 Kg**;
 - d. Memperoleh pembayaran pekerjaan berdasarkan prestasi kerja maksimal sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyatakan kesanggupan untuk membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan ketentuan Kontrak ini.
- (2) Kontrak ini dibiayai dengan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) **PIHAK KESATU** Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-024.07.1.465983/2019 Tanggal 13 Maret 2019 dengan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah **Rp. 349.384.560,- (Tiga ratus empat puluhsembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)**.

Pasal 8 MEKANISME PEMBAYARAN

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ELZA GUSTANTI

M NAFIK HADI RYANDONO

LAMPIRAN 4

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

**Pengembangan Granul Larut Air Dari Ekstrak Buah Cabe Jawa
Sebagai Bahan Baku Terstandart Obat Tradisional**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENARIKAN PER-TAHAP		
		TAHAP 1: Maret 2018 (Rp)	TAHAP 2: Agustus 2018 (Rp)	TAHAP 3: November 2018 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	55.100.000	0	33.500.000	21.600.000
Belanja Barang	214.592.560	89.821.368	81.221.824	43.549.368
Belanja Jasa	54.270.000	4.620.000	15.000.000	34.650.000
Belanja Perjalanan	25.422.000	10.374.000	10.032.000	5.016.000
Penyerapan		104.815.368	139.753.824	104.815.368
Total kumulatif	349.384.560	104.815.368	244.569.192	349.384.560
Persentase kumulatif		30%	70%	100%